



**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM
SIMPANAN TABUNGAN HAJI TERWUJUD (SIMPANAN TAHAJUD)
DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah



Oleh:

NUR KHAFIFAH
NIM. 2012114096

**JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

2018



DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR KHAFIFAH

NIM : 2012114096

Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM SIMPANAN TABUNGAN HAJI TERWUJUD (SIMPANAN TAHAJUD) DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN”** merupakan hasil karya ilmiah yang dibuat oleh penulis sendiri dan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Agustus 2018

Yang Menyatakan



(NUR KHAFIFAH)
NIM. 2012114096

NOTA PEMBIMBING

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag.
Jl. Yudha Bakti No 80
Medono, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Nur Khafifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : NUR KHAFIFAH
NIM : 2012114096
Jurusan : DIII Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
MUTLAQAH DALAM SIMPANAN
TABUNGAN HAJI TERWUJUD (SIMPANAN
TAHAJUD) DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Agustus 2018

Pembimbing,



Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag.

NIP. 196912271998031004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telp. 085728204134, Fax. (0285) 423418
Website: febi.iainpekalongan.ac.id //Email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari:

Nama : **NUR KHAFIFAH**
Nim : **2012114096**
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH
DALAM SIMPANAN TABUNGAN HAJI TERWUJUD
(SIMPANAN TAHAJUD) DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA
WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Zawawi, M.A
NIP. 197706252008011013


Penguji II

H. Tamamudin, S.E., M.M
NIP. 197910302006041018

Pekalongan, 03 September 2018

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	kha	Kh	kadan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengantitik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إِي = ī
أ = u	أو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. *Syaddad (tasyid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menuntun, memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam salah satu perjuangan hidup ini. Semoga apa yang telah dilalui senantiasa memberikan manfaat bagi semuanya. Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Muslim dan Alm. Ibu Nur Naenah yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus serta yang selalu mendoakan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dukungan dan semua yang telah kalian berikan kepadaku demi tercapainya apa yang diharapkan.
2. Saudara-saudaraku Nur Khamidah, Andika, Rendi Prakoso Wibowo, Khanza Callista Milandika Perti serta semua keluargakuyang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada henti kepadaku.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya, bimbingan serta dukungannya.
4. KSPPS BMT Nusa KartikaWiradesaKabupatenPekalongan yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.
5. Sahabat terbaikku Atika, Lia, Mau'idhoh, Nasah, Fatimah, Risma yang selalu memberikan motivasi.
6. Semua teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2014 yang saling memberikan dukungan dalam menggapai apa yang diharapkan.
7. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.



MOTTO

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya”(Nabi Muhammad SAW)



ABSTRAK

Nama : NurKhafifah
NIM : 2012114096
Judul : Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Simpanan Tabungan Haji (Simpanan TAHAJUD) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan memiliki banyak macam produk berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah produk simpanan haji. Simpanan ini merupakan simpanan yang di peruntukan bagi mereka yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendakinya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi akad mudharabah mutlaqah dalam simpanan haji terwujud (Simpanan TAHAJUD) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui implementasi akad mudharabah mutlaqah dalam simpanan tabungan haji terwujud (simpanan tahajud) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian Tugas Akhir ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana simpanan haji belum sesuai dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan akad yang digunakan pada produk simpanan haji. Dengan akad ini, pendapatan total yang diterima KSPPS BMT Nusa Kartika dalam satu bulan dibagi ke-anggota sesuai dengan nisbah dan saldo rata-rata harian. Diawal nasabah tidak dijelaskan berapa nisbah bagi hasil tetapi tetap mendapatkan bagi hasil. Dari KSPPS BMT Nusa Kartika setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha kepada Anggota.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Simpanan Haji



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Simpanan Tabungan Haji (Simpanan TERWUJUD) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi sekalian umat, kepada sanak keluarga, sahabat dan para penerus pejuang hingga akhir zaman.

Dengan berbekal keikhlasan dan berniat ketulusan serta bermodal tanggungjawab, alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah.
4. Ibu Hj. Rinda Asytuti, M.Si. selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Drs. H. A. TubagusSurur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan masukan dan arahan hingga selesainya penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang telah bersedia memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada saya selama masa perkuliahan.



7. KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian disana.
8. Bapak Muslim dan kakak saya Nur Khamidah yang tiada henti memberikan *support* sekaligus doa demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2014. Terimakasih atas tiga tahun kebersamaannya.
10. Semua pihak yang turut serta membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga naskah Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca. Amin.

Pekalongan, 08 Agustus 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan	10



BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Mudharabah	12
a. Pengertian Mudharabah	12
b. Dasar Mudharabah.....	13
c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	15
d. Jenis-jenis Mudharabah	17
e. Manfaat Mudharabah.....	19
2. Tabungan	20
a. Pengertian Tabungan	20
b. Syarat Pembukaan Tabungan	21
c. Prosedur Pembukaan Tabungan	21
d. Penarikan Tabungan	23
e. PenutupRekening Tabungan.....	24
3. Tabungan Haji	25
a. Pengertian Tabungan Haji	25
B. Penelitian yang Relevan.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM	34
A. Profil KSPPS BMT Nusa Kartika.....	34
1. Sejarah KSSP BMT Nusa KartikaWiradesa.....	34
2. Visi dan Misi KSPPS BMT nusaKartika.....	35
3. StrukturOrganisasi KSPPS BMT Nusa Kartika	35
4. Produk KSPPS BMT Nusa Kartika	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
C. Setting Penelitian	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data.....	48
G. Langkah-langkahPenelitian.....	48



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Simpanan Tabungan Haji Terwujud (Simpanan TAHAJUD) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	50
1. Pembukaan Rekening Simpanan TAHAJUD	54
2. Ketentuan Simpanan TAHAJUD.....	55
3. Pelaksanaan Pembukaan Rekening Simpanan TAHAJUD	58
4. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran awal BPIH.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Jumlah Nasabah Simpanan TAHAJUD.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan	29





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	70
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	72
Lampiran 3 Surat Permohonan Survey	85
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	86
Lampiran 5 Buku Tabungan KSPPS BMT Nusa Kartika.....	87
Lampiran 6 Slip Setoran , Slip Penarikan, Surat Kuasa Penarikan Simpanan.....	88
Lampiran 7 Produk-produk KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa.....	89
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan sebuah ibadah dari berbagai macam ibadah yang Allah SWT wajibkan kepada hambanya. Allah SWT menjadikan ibadah ini sebagai salah satu dari lima rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir haji. Haji secara etomologi adalah berkunjung. Adapun secara terminologi haji dapat diartikan mengunjungi Baitul Haram dengan amalan tertentu dan waktu tertentu. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*Istitho'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup.¹

Batas kewajiban berhaji bagi seorang muslim yaitu bagi yang mampu. Pengertian mampu di sini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu mampu dalam pengertian fisik dan mental dalam mengikuti setiap proses kegiatan ibadah di tanah suci. Pengertian mampu yang kedua adalah secaramateri, baik materi untuk bekal dalam perjalanan maupun meteri untuk keluarga yang ditinggalkan selama menunaikan ibadah haji.²

Terkait kemampuan materiil calon haji, BMT telah memberikan andil besar dalam membantu para muslin yang ingin pergi haji. BMT sebagai tempat menabung, mencari pinjaman memberikan rekomendasi dalam

¹ Muhammad Jawad Mugniyah, dkk, "*Fikih Lima Mazhab*". (Jakarta: Basrie Press, 1991), hlm. 255-256.

² Cipta Kurnia Aji, " Pendekatan Analisis Swot Terhadap Produk Tabungan Haji Arafah (Studi Kasus pada Bank Muamalah Indonesia)". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2008).

meningkatkan perekonomian masyarakat guna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan efisien. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dan masyarakat. Di samping itu, BMT bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berhasil tidaknya bank atau lembaga keuangan dalam menghadapi keadaan perekonomian saat ini tidak hanya dilihat dari kemampuan bank dalam memilih usaha yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat, akan tetapi juga dilihat dari kemampuan BMT dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Selain prinsip kehati-hatian agar terhindar dari berbagai kesulitan yang sangat terpengaruh terhadap tingkat kesehatan.³ Kini tabungan haji dilayani oleh hampir seluruh bank di Indonesia baik bank konvensional lebih-lebih bank yang berbasis syariah, bahkan oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang kini tumbuh pesat di Indonesia.

Baitul Mal Wattamwil (BMT) dapat diartikan sebagai lembaga yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motif*.⁴ Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), secara prinsip BMT memiliki system operasi yang tidak jauh berbeda dengan system operasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah. Namun ruang lingkup dan

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonimisia,2004), hlm.154.

⁴ Hertanto Widodo,dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil*, Bandung: Mizan, 1999), hlm, 81.

produk yang dihasilkan berbeda. Karena Baitul Mal Wattamwil (BMT) ini bersifat komersial berdasarkan akad perjanjian, simpan pinjam wadiah, simpanan mudharabah dan penyertaan (syirkah) kepada masyarakat untuk kegiatan usaha yang produktif dengan system bagi hasil.

BMT berupaya mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam mengerjakan roda perekonomian dari arah perekonomian rakyat. Dengan landasan nilai-nilai ajaran Islam dalam praktik perekonomian, maka BMT akan berperan menghapuskan praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat, melawan hokum, merugikan salah satu pihak, merugikan masyarakat dan lain-lain. BMT dapat mendorong produktifitas ekonomi masyarakat dalam bingkai untuk mencari karunia Allah yaitu keuntungan hakiki.⁵

Di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa terdapat berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan. Adapun produk dari Skim Simpanan antara lain, Simpanan Serba Guna (SABANA), Nusa Kartika Arisan Sejahtera (NUANSA), Simpanan Rencana Nusa Kartika (SMART), Simpanan Qurban & Walimah (SIQURMA), Simpanan Anak Pintar Plus (SMART PLUS), Simpanan Mitra Lebaran (SMILE) , Simpanan Mitra Lebaran Sembako (SMILE CO), Simpanan Musafir Nusa Kartika (SAFINA), Simpanan Tabungan Haji Terwujud (Simpanan TAHAJUD), Simpanan Berjangka Mudharabah (SAJADAH), Investasi Syariah Wadiah

⁵ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil*,...hlm, 58.

(INSYAD). Sedangkan dari Skim Pembiayaan antara lain, Nusa Artha, Nusa Modal & Barokah, Nusa Agro Bisnis, Nusa Griya, Nusa Ukhuwah, Pijar Nusa, Trans Nusa, Nusa Madinah Umroh, Nusa Taqwa.

Tabel 1.1

Data Simpanan TAHAJUD

NO	Tahun	JumlahNasabah
1	31-Dec-12	3
2	31-Dec-13	68
3	31-Dec-14	59
4	31-Dec-15	94
5	31-Dec-16	124
6	31-Dec-17	162

Sumber: KSPPS BMT Nusa Kartika

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan nasabah Simpanan TAHAJUD selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2014 menurun dan tidak adanya perkembangan, karena pada tahun 2014 adanya pengurangan kuota. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan tertinggi yaitu 65 orang. Sedangkan pada tahun 2016 peningkatan terendah yaitu 30 orang.⁶

⁶Dewi Sumiasih, Kasubag. Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa, Wawancara Pribadi, pekalongan, 27 Mei 2017

Selain itu, simpanan tabungan haji ini berbeda dengan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah lain. Seperti dalam hal penyetoran sampai dengan pelunasan serta dalam system nisbah bagi hasilnya. Karena menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang sesuai dengan syariat Islam.

Simpanan tabungan haji merupakan salah satu produk dari *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) yang memakai system akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “*Revenue Sharing*” yaitu pendapatan total yang diterima BMT dalam satu bulan dibagi ke-anggota sesuai dengan nisbah dan saldo rata-rata harian.

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* secara bahasa berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal* / LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib* / nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan

⁷Dr. Muhammad, M.Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 47.

usaha di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁸

Pentingnya simpanan tabungan haji adalah untuk mensukseskan para muslim yang ingin menunaikan haji, yang sekarang ini peminatnya cukup besar. Seluruh umat muslim mempunyai kewajiban untuk menunaikan haji untuk menyempurnakan ibadahnya. Dengan adanya simpanan tabungan haji ini para calon haji akan terbantu dalam mewujudkan keinginan mereka untuk menunaikan haji, karena simpanan haji prosesnya yang lebih mudah dan para calon nasabah merasa lebih ringan dalam pembayaran.

Banyaknya persaingan di berbagai lembaga keuangan syariah saat ini, maka BMT yang memiliki produk simpanan tabungan haji dituntut untuk melakukan pemasaran yang dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Penerapan prinsip syariah pada pengelolaan dana simpanan tabungan haji perlu ditinjau agar pengelolaan dana haji dapat lebih optimal, efisiensi, transparan sehingga pelaksanaan haji dapat berjalan lancar dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta meningkatkan kemaslahatan umat islam.

Oleh karena itu, BMT sebagai pengelola lembaga keuangan syariah harus bisa memanfaatkan dana simpanan tabungan haji yang disetorkan oleh

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 293-294.

nasabah menjadi dana yang produktif. Cara pengelolaannya juga dapat dinikmati bersama antara BMT dengan nasabah dan pengusaha mikro dengan system bonus. Dalam hal pengelolaan dana simpanan tabungan haji, BMT harus dapat menerapkan prinsip syariah yang baik.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul
“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM SIMPANAN TABUNGAN HAJI TERWUJUD (SIMPANAN TAHAJUD) DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi akad mudharabah mutlaqah dalam simpanan tabungan haji terwujud (Simpanan TAHAJUD) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah mutlaqah dalam simpanan tabungan haji terwujud (Simpanan TAHAJUD) di KSPP BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil ini diharapkan akan dapat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik akademisi maupun masyarakat secara umum tentang Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Simpanan Tabungan Haji Terwujud (Simpanan TAHAJUD) di BMT KSPPS Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu referensi peneliti terkait.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca pada umumnya tentang dana simpanan haji yang yang diterapkan oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dan agar BMT melakukan upaya dalam menarik minat nasabah, penelitian ini juga diharapkan memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk menggunakan produk-produk Baitul Maal Wattamwil (BMT).

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman penafsiran terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian, perlu adanya penegasan agar penafsiran dapat terarah atau sesuai dengan pembahasan. Adapun istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti pelaksanaan dan atau penerapan.⁹

2. Akad

Akad adalah antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hokum pada objeknya, ijab dan qabul dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank

3. Mudharabah Mutlaqah

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi, dimana pemilik usaha (mudharib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (shahibul maal).

4. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa sumber dana BMT dihimpun dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito, dan tabungan. Secara terminology, tabungan atau *saving* adalah jumlah uang yang ditaman seorang individu pada bank atau tempat lainya.¹⁰

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 529.

¹⁰Save M Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997) Cet. Ke-2, hlm. 1091.

5. Tabungan Haji

Ahmad Ghozali mengemukakan tabungan haji adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi untuk menyimpan uang juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu nasabah mempersiapkan Biaya Pendaftaran Ibadah Haji dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara *on line*.¹¹

6. KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

BMT Nusa Kartika merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berlokasi di daerah Wiradesa Kabupaten Pekalongan

F. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir (TA) yang penulis susun ini merupakan rangkaian dari beberapa bab yang setiap babnya dari sub-sub bab berikut.

BAB I PENDAHULUAN merupakan pembuka yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan tugas akhir (TA)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA membahas mengenai tinjauan pustaka tentang Tabungan Haji meliputi (pengertian tabungan, syarat pembukaan

¹¹ Ahmad Ghozali, *Halal, Berkah Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hlm.45.

tabungan secara umum, prosedur pembukuan tabungan, penarikan tabungan, penutupan rekening tabungan, persyaratan tabungan haji, keuntungan tabungan haji), mudharabah (pengertian mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, manfaat mudharabah), dan penelitian yang relevan

BAB III METODE PENELITIAN bab ini menguraikan tentang bab ini menguraikan hasil penelitian di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang meliputi tentang profil KSPPS BMT Nusa Kartika (sejarah KSPPS BMT Nusa Kartika, visi dan misi KSPPS BMT Nusa Kartika, struktur organisasi KSPPS BMT Nusa Kartika dan produk KSPPS BMT Nusa Kartika), alur penelitian yang akan dilakukan penulis, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data (sumber data primer dan sumber data sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), metode analisis data, dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN bab ini menguraikan hasil analisis penulis tentang implementasi akad mudharabah mutlaqah dalam simpanan tabungan haji terwujud (simpanan tahajud) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini dan bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Tabungan Simpanan TAHAJUD merupakan tabungan khusus yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar lebih siap dan terencana. Nasabah akan dibantu mulai dari administrasi haji sampai pada tahap pelunasan. Mekanisme pembukaan rekening nasabah sangatlah mudah, yaitu cukup dengan menyerahkan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan setoran awal Rp.500.000,00 nasabah sudah terdaftar sebagai calon haji. Tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat direncanakan sesuai kemampuan nasabah. Dana tabungan haji menggunakan akad Mudharabah mutlaqah, bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi, dimana pemilik usaha (mudharib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (shahibul maal). Jadi pada pengelolaan dana simpanan haji di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya Baitul Mall Wattamwil (BMT) yang berdiri sekarang ini, mengharuskan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa bisa memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya agar tetap mendatangkan minat nasabah lebih banyak lagi. BMT harus terus meningkatkan kualitas produk tabungan haji dengan memunculkan inovasi-inovasi baru agar tetap eksis dengan prinsip kepada syariat Islam.
2. Hubungan antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan tidak hanya sekedar hubungan debitur saja, tetapi hubungan kekeluargaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Mugniyah, Muhammad Jawad, dkk. 1991. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta; Basrie Press.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta. Ekonimisia.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil*, Bandung; Mizan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dagun, Save M.1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta; Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Dr. Muhammad, M.Ag. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Sjahdein, Sutan Remy .2014*Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, Jakarta; Kencana.
- Ghozali, Ahmad. 2004. *Halal, Berkah Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta; PT. Elex Media Komputindo.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta ; PT Grafindo
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teorike Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press.

Syafe'i,Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah untuk IAIAN, STAIN, PTAIS danUmum*, Bandung; PustakaSetia.

Kasmir.2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta; PT. Raja Granfindo Persada.

Indah, Nikensari Sri. 2012. *perbankan syariah*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra.

Moleong , Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Azwar, Saifudin. 1993. *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Ali, Muhammad.1992. *Strategi Penilaian, pendidikan*, Bandung; Angkasa,

Azmar, Saifudin. 1989. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Mangribuan, Mangsri. 1979. *Metodologi Survey*, Yogyakarta; UGM Press.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University.

B. Skripsi/Tugas Akhir

Aji, Cipta Kurnia. 2008.“Pendekatan Analisis Swot Terhadap Produk Tabungan Haji Arafah (Studi Kasus pada Bank Muamalah Indonesia”, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah.

Hiyin. 2007.“*Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Quran* (studi analisis surat Al Muddatsir ayat 1-7)”, Pemalang; Skripsi Sarjana Tarbiyah. Perpustakaan STIT.

Arini, Sri.2016. “Peneran Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Dana Simpanan Haji Di BMT SM NU Pekalongan Cabang Kajen, *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan : STAIN Pekalongan.

Hanifah.2014. “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan IB Tapenas Nasabah di BNI Syariah Cabang Pekalongan, *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan : STAIN Pekalongan.

Anam, Khaerul. 2016.”Mekanisme Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Primer Serba Usaha Syirkah Muawanah (Kopsim) Nu Batang,*Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

C. Wawancara dan Dokumen

Dewi Sumiasih, Kasubag Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa,
Wawancara Pribadi, Pekalongan, 27 Mei 2017

Dewi Sumiasih, Kasubag Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa,
Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 Agustus 2017

Dewi Sumiasih, Kasubag Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa,
Wawancara Pribadi, Pekalongan, 8 November 2017

Dewi Sumiasih, Kasubag Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa,
Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Desember 2017

Imroatul Khasanah, Kabag Marketing KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa,
Wawancara Pribadi, Pekalongan, 11 Januari 2018

Dokumen KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Judul Penelitian : “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Simpanan Tabungan Haji Terwujud (Simpanan Tahajud) Di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”

Narasumber : Karyawan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa
(Kasubag Simpanan dan Kabag Marketing)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana profil atau sejarah berdirinya KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?
2. Apa Visi dan Misi KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa?
3. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa?
4. Sejak kapan Simpanan TAHAJUD ada di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?
5. Bagaimana penerapan dari simpanan haji ?
6. Bagaimana mekanisme tabungan haji di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?
7. Apa keistimewaan dari Simpanan TAHAJUD ?
8. Bagaimana pengelolaan dana simpanan haji di sini ?
9. Bagaimana metode memperkenalkan simpanan haji di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?
10. Apa yang membedakan simpanan haji disini dengan yang lain ?
11. Bagaimana pihak BMT untuk menarik minat nasabah agar menabung disini ?
12. Bagaimana kesesuaian penerapan prinsip syariah pada pengelolaan dana simpanan haji di BMT Nusa Kartika Wiradesa ?

13. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening Simpanan TAHAJUD ?
14. Apa bukti kepemilikan Simpanan TAHAJUD ?
15. Mengapa tabungan haji menggunakan akad Mudharabah Mutlqah ?
16. Bagaimana proses penutupan rekening pada tabungan haji ?
17. Dari BMT sendiri, apa tujuan yang diharapkan dari tabungan haji ?
18. Bagaimana penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada simpanan tabungan haji terwujud ini ?
19. Jumlah nasabah simpanan tabungan haji terwujud (simpaman TAHAJUD)di BMT Nusa Kartika Wiradesa dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan?
20. Data atau tabel nasabah simpanan tabungan haji terwujud di BMT Nusa Kartika dari tahun ke tahun ?
21. Persentase keuntungan dalam simpanan TAHAJUD berapa persen ? untuk BMT berapa persen dan untuk nasabah berapa persen ?

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Judul Penelitian : “Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Simpanan Tabungan Haji Terwujud (Simpanan Tahajud) Di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”

Narasumber : Karyawan KSSPS BMT Nusa Kartika Wiradesa
(Kasubag Simpanan dan Kabag Marketing)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana profil atau sejarah berdirinya KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?

Jawaban :KSPPS BMT Nusa Kartika merupakan koperasi Primer yang berdiri pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan mengalami beberapa perubahan nama dari KSU Nusa Kartika Pada tahun 2009, KJKS Nusa Kartika pada tahun 2012, KSP Nusa Kartika pada tahun 2013 dan baru pada KSP Nusa Kartika mendapatkan Badan Hukum ditahun 2013 dan pada Mei 2016 KSP Nusa Kartika berubah menjadi KSPPS BMT Nusa Kartika sesuai dengan himbauan dan anjuran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM pada RAT Ke-3 bulan Maret 2016 dengan dasar Pendirian koperasi adalah:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran dasar Koperasi
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Simpan pinjam oleh koperasi
2. Apa Visi dan Misi dari KSSP BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Jawaban : Visi KSPPS BMT NUSA KARTIKA : Terwujudnya perekonomian yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Misi KSPPS BMT NUSA KARTIKA :

- a. Mengembangkan BMT sebagai *gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi*.
- b. Membantu pelaku usaha mikro didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Menghimpun dan menggalang dana abadi NU untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,
- d. Menghimpun dana melalui Baitul Maal Nusa Kartika baik dari zakat, Infaq, shodaqoh dan sejenisnya untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak.

3. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa?

Jawaban : Produk Simpanan di KSSPS BMT Nusa Kartika Wiradesa meliputi Sabana (Simpanan Serba Guna), Nuansa (Nusa Kartika Arisan Sejahtera), Smart (Simpanan Rencana Nusa Kartika), Siqurma (Simpanan Qurban & Walimah), Smart Plus (Simpanan Anak Pintar Plus), Smile (Simpanan Mitra Lebaran), Smile CO (Simpanan Mitra Lebaran Sembako), Safina (Simpanan Musafir Nusa Kartika), Simpanan Tahajud (Simpanan Tabungan Haji Terwujud), Sajadah (Simpanan Berjangka Mudharabah), Insyad (Investasi Syariah Wadiah). Sedangkan produk Pembiayaan meliputi Nusa Artha, Nusa Modal & Barokah, Nusa Argo Bisnis, Nusa Griya, Nusa Ukhuwah, Pijar Nusa, Trans Nusa, Nusa Madinah Umroh, Nusa Taqwa.

4. Sejak kapan Simpanan TAHAJUD ada di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?

Jawaban : Sejak tahun 2011 tahun kedua BMT berdiri setelah bekerja sama dengan KBIH Nusa Madinah Wiradesa.

5. Bagaimana penerapan dari simpanan haji ?

Jawaban : suatu jenis simpanan untuk mempersiapkan keberangkatan ibadah haji atau Umroh, yang jumlah setoran dan jangka waktunya dapat ditentukan sendiri oleh penyimpan dengan mendapatkan Bonus.

- a. Akad yang digunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “*Revenue Sharing*” yaitu pendapatan total yang diterima KSPPS BMT Nusa Kartika dalam satu bulan dibagi ke-anggota sesuai dengan nisbah dan saldo rata-rata harian.
- b. Anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KSPPS BMT Nusa Kartika selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c. Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Anggota dengan KSPPS BMT Nusa Kartika.
- d. Selaku Mudharib, KSPPS BMT Nusa Kartika setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara kontinyu kepada Anggota.
- e. Sebelum transaksi simpanan diproses dilakukan Sighat menyimpan dengan akad mudharabah antara KSPPS BMT Nusa Kartika dengan anggota.
- f. Porsi Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal ketika Anggota membuka simpanan.

6. Bagaimana mekanisme tabungan haji di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?

Jawaban : Simpanan untuk merencanakan menuanaikan ibadah haji dan umroh.

- a. Setoran awal minimal Rp.500.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 200.000,00

- b. Apabila saldo sudah memenuhi untuk setoran awal BPIH , akan didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji
- c. Penyimpan otomatis akan terdaftar (KBIH) “ Nusa Madinah”

7. Apa keistimewaan dari Simpanan T AHAJUD ?

Jawaban :

- a. Menggunakan akad yang digunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “*Revenue Sharing*” yaitu pendapatan total yang diterima KSPPS BMT Nusa Kartika dalam satu bulan dibagi ke-anggota sesuai dengan nisbah dan saldo rata-rata perbulan.
 - b. Anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KSPPS BMT Nusa Kartika selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
 - c. Penyimpan otomatis akan terdaftar (KBIH) “ NUSA MADINAH”
 - d. Pembimbing haji yang ada pada BMT nusa kartika dan nusa madinah adalah pendiri dari organisasi NU yang dijamin ke salaf an nya dalam ilmu maupun praktek haji.
 - e. Dana yang di simpan transparan dan jika terjadi sesuatu pada penyimpanan dana akan di wariskan ke ahli waris (keluarga)
8. Bagaimana pengelolaan dana simpanan haji di KSSP BMT Nusa Kartika?

Jawaban : Dana pengelolaan Anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KSPPS BMT Nusa Kartika selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.

9. Bagaimana metode memperkenalkan simpanan haji di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa ?

Jawaban : Menggunakan bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dengan marketing mix 4P, yaitu product (produk), price (harga), place (tempat atau saluran distribusi), dan promotion (promosi), sedangkan dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat

pemasaran tambahan seperti people (orang), physical evidence (fasilitas fisik), dan process (proses), sehingga dikenal dengan marketing mix 7P .

10. Apa yang membedakan simpanan tabungan haji di KSSPS BMT Nusa KARTIKA dengan yang lain ?

Jawaban: Jumlah setoran, Fasilitas dan sudah bekerja sama langsung dengan KBIH Nusa Kartika dan satu naungan dengan BMT Nusa Kartika.

11. Bagaimana pihak BMT untuk menarik minat nasabah agar menabung disini?

Jawaban : Promosi dan sosialisasi kepada calon anggota maupun anggota.

12. Bagaimana kesesuaian penerapan prinsip syariah pada pengelolaan dana simpanan haji di BMT Nusa Karika Wiradesa ?

Jawaban :

- a. Akad yang digunakan akad Mudharabah mutlaqah dengan sistem “*Revenue Sharing*” yaitu pendapatan total yang diterima KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa dalam satu bulan dibagi ke-anggota sesuai dengan nisbah dan saldo rata-rata harian.
- b. Anggota selaku Shahibul maal menyerahkan sepenuhnya kepada KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa selaku Mudharib, untuk mengelola dana tersebut secara profesional dan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah.
- c. Penetapan porsi nisbah bagi hasil Mudharabah disepakati di awal antara pihak Anggota dengan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa
- d. Selaku Mudharib, KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa setiap saat harus memberikan informasi secara transparan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha dalam bentuk laporan keuangan secara kontinyu kepada Anggota.
- e. Sebelum transaksi simpanan diproses dilakukan Sighat menyimpan dengan akad mudharabah antara KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa anggota
- f. Porsi Nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal ketika Anggota membuka simpanan

13. Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening Simpanan TAHAJUD ?

Jawaban :

- a. Saat penerimaan anggota baru, *Customer Service* menginformasikan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penempatan dananya pada simpanan tabungan haji.
- b. *Customer Service* meminta calon nasabah untuk mengisi formulir permohonan simpanan tabungan haji yang telah diisi dan ditandatangani kemudian meminta contoh tanda tangan pada kartu bagi hasil simpanan tabungan haji yang tersedia.
- c. *Customer Service* memeriksa kebenaran pengisian aplikasi simpanan tabungan haji yang merupakan bukti kontrak simpanan berjangka.
- d. *Customer Service* meminta fotocopy tanda bukti diri (KTP, SIM dan lain-lain) dari calon nasabah.
- e. *Customer Service* melakukan verifikasi tandatangan baik yang ada pada kartu kontrak yang dibandingkan dengan bukti identitas diri seperti KTP asli.
- f. *Customer Service* melakukan pembukuan no. rekening & menyertakan no.tersebut pada lembar kontrak yang sesuai yang dilanjutkan dengan proses pengimputan ke dalam sistem komputerisasi.
- g. Barulah *Customer Service* menyerahkan slip setoran, fotocopy tanda bukti identitas diri serta permohonan simpanan tabungan haji kepada teller.
- h. Teller mencetak kartu “advis simpanan tabungan haji”.
- i. Teller membubuhkan materai pada advis simpanan tabungan haji pada lembar pertama (asli) sesuai ketentuan peraturan bea materai yang berlaku.

- j. Teller membubuhkan paraf pada advis simpanan tabungan haji lembar pertama (asli) dan salinannya.
- k. Teller menyerahkan semua media pembukuan yaitu form permohonan, fotocopy tanda bukti identitas diri berikut slip setorannya kepada pimpinan yang berwenang untuk dimintakan tanda tangan pada warkat simpanan tabungan haji asli dan salinan pada lembar ke 2.
- l. Teller meminta kembali semua media yang telah ditandatangani pimpinan yang berwenang.
- m. Teller menyerahkan advis simpanan tabungan haji ke nasabah
- n. Teller mengadministrasikan data nasabah, data advis simpanan tabungan haji pada buku catatan BMT.
- o. Teller menyimpan berkas-berkas pada ortner yang tersedia.

14. Apa bukti kepemilikan Simpanan TAHAJUD ?

Jawaban : Buku tabungan dari KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa dengan kode TAHAJUD

15. Mengapa tabungan haji menggunakan akad Mudharabah Mutlqah ?

Jawaban : Penggunaan sistem *mudharabah mutlaqah* dapat mempercepat pengumpulan dana para calon jamaah haji, karena dalam akad *mudharabah* terdapat sistem keuntungan yang akan menambah dana haji mereka.

16. Bagaimana proses penutupan rekening pada tabungan haji ?

Jawaban : Penutupan rekening dilakukan di kantor KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa melalui cs BMT dan saldo minimal penutupan rekening adalah 10.000,00 dan tanda tangan pada surat pernyataan penutupan rekening.

17. Dari BMT sendiri, apa tujuan yang diharapkan dari tabungan haji ?

Jawaban : Mempermudah bagi calon anggota maupun anggota untuk merencanakan ibadah haji dan umrah

18. Bagaimana penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada simpanan tabungan haji terwujud ini ?

Jawaban :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Penerapan pelaku dalam Simpanan TAHAJUD di KSPPS BMT Nusa Kartika sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana, sedangkan bmt sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

Bmt bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

Diawal pembukaan rekening tidak disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.

- e. Bmt sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Untuk menutup biaya perawatan Simpanan TAHAJUD nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bmt

setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.

19. Jumlah nasabah simpanan tabungan haji terwujud (simpanan TAHAJUD) di BMT Nusa Kartika Wiradesa dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan?

Jawaban : perkembangan nasabah Simpanan TAHAJUD selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2014 menurun dan tidak adanya perkembangan, karena pada tahun 2014 adanya pengurangan kuota. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan tertinggi yaitu 65 orang. Sedangkan pada tahun 2016 peningkatan terendah yaitu 30 orang.

20. Data atau tabel nasabah simpanan tabungan haji terwujud di BMT Nusa Kartika dari tahun ke tahun ?

Jawaban :

NO	Tahun	JumlahNasabah
1	31-Dec-12	3
2	31-Dec-13	68
3	31-Dec-14	59
4	31-Dec-15	94
5	31-Dec-16	124
6	31-Dec-17	162

21. Persentase keuntungan dalam simpanan TAHAJUD berapa persen ? untuk BMT berapa persen dan untuk nasabah berapa persen ?

Jawaban : Penentuan nisbah keuntungan yang ditetapkan oleh BMT dalam produk TAHAJUD disepakati diawal antara pihak anggota dengan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa.

Lampiran 3 : Surat Permohonan Survey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Katupatan Pekalongan
Website : www.iainpekalongan.ac.id Email: febi@iainpekalongan.ac.id

Nomor : 617/In.30/M.7/PP.00.9/08/2018
Lamp : -
Hal : **Permohonan Survey**

Pekalongan.02 Agustus 2018

Kepada Yth.
Pimpinan
KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa
Di

Kabupaten Pekalongan

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Nur Khafifah
Nim : 2012114096
Judul Tugas Akhir : "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Simpanan Tabungan Haji Terwujud (SIMPANAN TAHAJUD) di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
U.b. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah

H. Tamamudin, S.E., M.M
NIP. 197910302006041018

Tembusan
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan
3. Arsip

Visi Perbankan Syariah

Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif untuk menghasilkan **sarjana profesional** di bidang **perbankan syariah** berwawasan ke-Indonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT NUSA KARTIKA
PEKALONGAN JAWA TENGAH**

Jl. Gumawang Baru No. 09 (Komplek Gedung MWC NU) Wiradesa Telp. 0285 4416870 51152

**SURAT KETERANGAN
NO. 148/BMT.NK/I/2018**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harwanto
Jabatan : Manager
NIP : I/NK/X/09/01

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Nur Khafifah
NIM : 2012114096
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
IAIN Pekalongan

Telah melaksanakan observasi/penelitian di KSPPS "BMT NUSA KARTIKA" Pekalongan Jawa Tengah guna menyusun Tugas Akhir dengan judul "Implementasi Akad *Mudharabah Muttalaqah* dalam Simpanan Tabungan Haji Terwujud (Simpanan TAHAJUD) " di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Januari 2018

**KSPPS "BMT NUSA KARTIKA"
PEKALONGAN JAWA TENGAH**



Lampiran 5 : Buku Tabungan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa

Periksa Saldo Simpanan Anda
Sebelum Meninggalkan Kantor

**BUKU SIMPANAN
BMT NUSA KARTIKA**

Stempel & Nama Pejabat BMT (CSO)

BMT NUSA KARTIKA
Amanah & Sejahtera Bersama

Buku ini adalah milik BMT NUSA KARTIKA,
Apabila ditemukan mohon dikembalikan
Ke kantor BMT NUSA KARTIKA

PERHATIAN :

1. Periksa Saldo Simpanan Anda sebelum meninggalkan BMT NUSA KARTIKA. Jika Buku Simpanan ini hilang, harap segera lapor kepada petugas,
2. BMT NUSA KARTIKA dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku simpanan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku simpanannya di BMT.

PRODUK SIMPANAN BMT NUSA KARTIKA :

1. SABANA (Simpanan Serbaguna)
2. SMILE/CO (Simpanan Mitra Lebaran/Sembako)
3. SMART/PLUS (Simpanan Anak Pintar/Lembaga)
4. TAHAJUD (Simpanan Haji Terwujud)
5. SIQOURMA (Simpanan Qurban Masyarakat Syariah)
6. SAFINA (Simpanan Musafir Nusa Kartika)
7. NUANSA (Nusa Kartika Arisan Sejahtera)
8. SAJDAH (Simpanan Berjangka Muharabah)
9. INSYAD (Investasi Syariah Wadiah)
10. Simpanan Wadiah

Kode Transaksi :

01. Setoran Tunai	04. Biaya Administrasi	07. Koreksi (D)	10. Pemindahbukuan (D)
02. Penarikan Tunai	05. Pajak	08. Biaya Penutupan Rek	11. Pemindahbukuan (K)
03. Bagi Hasil	06. Koreksi (K)	09. Penutupan Rek	

Lampiran 6 : Slip Setoran, Slip Penarikan, Surat Kuasa Penarikan

SimpananKSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIYAHAN SYARIAH BMT NUSA KARTIKA Badan Hukum Nomor : 518/003/BH/XIV/35/01/2013		SLIP SETORAN							
		No. Slip : 09883							
		Tanggal : _____							
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>		Cabang : _____							
		Setoran ini sah setelah divalidasi / bubuhi stamp dan diparaf oleh petugas							
No. Rekening Penerima _____ Nama Pemilik Rekening _____ Nama & No. HP Penyetor _____ Saya / Kami menyetujui kebijakan berkaitan dengan setoran ini.		<table border="1"> <tr> <td>Tunai / Cash</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemindah Bukuan / OB</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Setoran</td> <td>Rp.</td> </tr> </table>		Tunai / Cash		Pemindah Bukuan / OB	Rp.	Jumlah Setoran	Rp.
Tunai / Cash									
Pemindah Bukuan / OB	Rp.								
Jumlah Setoran	Rp.								
TT Penyetor _____		No. Rekening Pengirim _____ Terbilang _____							

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIYAHAN SYARIAH BMT NUSA KARTIKA Badan Hukum Nomor : 518/003/BH/XIV/35/01/2013 <i>Amanah dan Sejahtera Lurusana</i>		SLIP PENARIKAN	
		No. Slip : _____	
		Tanggal : _____	
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>		Sudah diterima dari KSPPS BMT Nusa Kartika	
		Uang Sejumlah _____ Rp.	
No. Rekening _____ Kantor Cabang _____ Nama _____ Alamat _____ Penerima : <input type="checkbox"/> Tunai / Cash <input type="checkbox"/> Pemindah Bukuan / OB		Terbilang : _____	
No. Rekening _____ A/n Nama _____ Kantor Cabang _____		Nama Terang dan Tanda Tangan _____	

Surat Kuasa Penarikan Simpanan	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Pemberi Kuasa	_____
Alamat	_____
Dengan ini memberikan kuasa kepada :	
Penerima Kuasa	_____
Alamat	_____
No. Rekening	_____
Uang Sejumlah	Rp. _____
Meterai (.....)	
Segala akibat yang timbul atas pemberi kuasa ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya dengan membebaskan BMT Nusa Kartika dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari penarikan rekening anggota tersebut.	
Tanda Penerimaan Uang (ditandatangani dihadapan Teller)	

Lampiran 7: Produk-produk KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa

2. NUSA MODAL & BAROKAH
Pembiayaan modal usaha untuk memajukan Bisnis Anda. Dengan prinsip Mudharabah/Musyarakah (prinsip bagi hasil) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan modal untuk memajukan usaha Anda.

3. NUSA AGRO BISNIS
Pembiayaan pertanian untuk mengembangkan usaha pertanian Anda. Pembiayaan dapat berupa pembelian bibit pertanian, pupuk, sewa lahan-pertanian, dll

4. NUSA GRIYA
Mari Wujudkan rumah impian Anda melalui pembiayaan di BMT Nusa Kartika dengan prinsip Ijarah (sewa). Pembiayaan dapat berupa pembelian rumah hunian dan renovasi rumah Anda.

5. NUSA UKHUWAH
Kini Anda dapat memperoleh pembiayaan model plafond untuk kemajuan usaha Anda. Dengan prinsip Mudharabah/Musyarakah/Murabahah/Ijarah BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan plafond dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sampai batas maksimal yang Anda Ajukan.

6. PIJAR NUSA
Kini Anda dapat memperoleh Pembiayaan dengan akad sewa (Ijarah) untuk pengembangan Usaha Anda, melalui Pembiayaan NUSA PIJAR. Dengan prinsip Sewa (Ijarah) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk pengembangan Usaha. Pembiayaan dapat berupa Sewa ruko atau toko untuk Usaha, gudang Usaha, Sewa mesin, dll

7. TRANS NUSA
Kini Anda dapat mewujudkan kendaraan impian untuk menunjang usaha Anda atau Keperluan harian, melalui Pembiayaan Transis Nusa. Dengan prinsip sewa (Ijarah Mumtahiya Bi Tamlik), BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan kepemilikan Kendaraan baru & lama

8. NUSA MADINAH UMROH
Pembiayaan dengan akad syariah untuk biaya Haji & Umroh, sesuai dengan kebutuhan anggota, Proses pendaftaran dibantu oleh petugas

9. NUSA TAQWA
Pembiayaan dengan akad Qordh sebagai talangan sementara atas kebutuhan Anda, melalui Pembiayaan Nusa Taqwa. Dengan prinsip Syari'ah BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk talangan segala kebutuhan Anda



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT NUSA KARTIKA
Badan Hukum Nomor : 518/303/BH/XIV.35/02/2013
Kantor Pusat : Gedung MWC NU Wiradesa Jl Gumawang Baru 09 Wiradesa
Telp (0285) 4416870 Email : Nusakartika99@gmail.com

SEMUA BISA !!
ANGSURAN MOTOR
SPEEDY PULSA
BUKA REKENING
TOKEN & BAYAR LISTRIK
BPJS TRANSFER BANK
DII
IBS & KANCHLESS

SKIM SIMPANAN

1. SABANA (Simpanan Serba Guna)
Simpanan serbaguna yang penyetoran & penarikannya dapat dilakukan setiap waktu (pada waktu jam kerja)
Ketentuan :
 Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp. 50.000,
 Saldo minimal simpanan adalah Rp. 50.000,-

2. NUANSA (Nusa Kartika Arisan Sejahtera)
Simpanan dengan sistem arisan berjangka waktu 30 bulan, dengan bonus ratusan hadiah hiburan, uang tunai & Grandprize sepeda motor
Ketentuan :
 Setoran per bulan Rp. 100.000,- selama 30 bulan
 Peserta yang sudah mendapat arisan, tidak berkewajiban setor lagi
 Seluruh peserta berpeluang dalam undian hadiah Grand Opening, hadiah hiburan & uang tunai bulanan dan Grandprize di akhir periode

3. SMART (Simpanan Rencana Nusa Kartika)

Simpanan rencana yang dapat digunakan untuk rencana pendidikan, rencana pensiun & kebutuhan lain. (dapat dikonsultasikan ke petugas)

Ketentuan :

- Setoran minimal Rp 100.000/bulan atau Rp 25.000/minggu dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun
- Bonus ATK tiap tahun untuk rencana pendidikan
- Bonus Uang Tunai pada saat jatuh tempo simpanan (brosur program)

4. SIQRMA (Simpanan Qurban & Walimah)

Simpanan untuk merencanakan ibadah qurban, baik pribadi ataupun secara jamaah/kolektif (Masjid, Musholla ataupun Lembaga)

Ketentuan :

- Setoran per Rp. 60.000,- (kambing) & Rp. 420.000,- (sapi) x 45 minggu
- Peserta simpanan yang lancar & tertib akan mendapatkan bonus subsidi penyembelihan dari BMT
- Bonus uang tunai & Fasilitas Spanduk kegiatan Qurban untuk simpanan jamaah/ kolektif Masjid/Musholla/Lembaga
- Simpanan dapat diambil mulai tanggal 1 Dzulhijjah atau sesuai pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak BMT

5. SMART PLUS (Simpanan Anak Pintar Plus)

Adalah simpanan pendidikan khusus untuk sekolah / lembaga pendidikan

Ketentuan :

- Di sediakan buku Tabungan untuk para murid/santri dari BMT
- Penyetoran atau penarikan dana dapat dilakukan di kantor BMT atau melalui jadwal petugas

6. SMILE (Simpanan Mitra Lebaran)

Adalah simpanan untuk persiapan Lebaran & penarikannya berupa uang tunai

Ketentuan :

- Peserta bisa memiliki lebih dari satu simpanan
- Setoran per minggu Rp. 20.000,- selama 40 minggu
- Bagi peserta yang rutin sampai akhir akan diberikan bonus sesuai dengan kebijakan BMT

7. SMILE CO (Simpanan Mitra Lebaran Sembako)

Adalah simpanan untuk persiapan Lebaran & penarikannya berupa Barang Sembako

Ketentuan :

- Peserta bisa memiliki lebih dari satu simpanan
- Setoran per minggu Rp. 10.000,- selama 40 minggu

8. SAFINA (Simpanan Musafir Nusa Kartika)

Adalah simpanan dengan Bonus Wisata/Ziarah Gratis setiap tahun

Ketentuan :

- Setoran Rp. 150.000/bulan atau Rp. 40.000/minggu selama 36 bulan Simpanan diterimakan penuh
- Bonus Wisata 3x
- Tempat Wisata / Ziarah akan diberitahukan sebelum pemberangkatan

9. Simpanan TANAJUD (Simp. Tabungan Haji Terwujud)

Adalah simpanan untuk membantu anggota menunaikan ibadah Haji & Umroh ke tanah suci

Ketentuan :

- Setoran awal minimal Rp. 500.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 200.000,-
- Apabila saldo sudah memenuhi untuk setoran awal BPIH, akan didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji
- Penyimpan akan secara otomatis terdaftar dalam kelompok Bimbingan Haji (KBH) "NUSA MADINAH"

10. SAJADAN (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Adalah simpanan mudharabah berjangka atau deposito

Ketentuan :

- Jangka waktu simpanan 6, 12, 18, 24 bulan
- Setoran minimal Rp. 3.000.000,-
- Bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan

11. INSYAD (Investasi Syariah Wadiah)

Adalah bentuk investasi seperti deposito dengan bonus hadiah di awal sesuai dengan jumlah setoran & jangka waktu yang disepakati

Ketentuan :

- Jangka waktu simpanan 6 & 36 bulan
- Setoran minimal Rp. 5.000.000,-
- Bonus diterimakan di awal bisa berupa barang/uang

SKIM PEMBIAYAAN

1. NUSA ARTHA

Kini Anda dapat memperoleh pembiayaan untuk pengembangan usaha Anda. Dengan prinsip Murabahah (jual beli) BMT Nusa Kartika memberikan pembiayaan untuk modal usaha. Pembiayaan dapat berupa barang dagangan untuk dijual kembali, pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja, dll.

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Nur Khafifah
2. NIM : 2012114096
3. Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Januari 1996
4. Agama : Islam
5. Alamat : Mrican Kepatihan, Rt.12 / Rw.05
Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Muslim
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Nur Naenah alm
4. Pekerjaan : -
5. Agama : Islam
6. Alamat : Mrican Kepatihan, Rt.12 / Rw.05
Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|------------------|------------------|
| SDN 02 Kepatihan | Lulus Tahun 2008 |
| SMPN 01 Wiradesa | Lulus Tahun 2011 |
| SMAN 01 Wiradesa | Lulus Tahun 2014 |
| IAIN Pekalongan | Lulus Tahun 2018 |

Pekalongan, 08 Agustus 2018



NUR KHAFIFAH

NIM.2012114096